



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

Jalan Raya ITS, Sukolilo Surabaya 60111

Telepon: +62-31-594 7280 (hunting) Faksimile: +62-31-594 6114

Laman: <http://www.pens.ac.id> Email: pens@pens.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
NOMOR : 0193/PL14/KU-PNBP/2018**

TENTANG

**TARIF BIAYA PENDIDIKAN
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA**

DIREKTUR POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan perkuliahan di Lingkungan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, perlu ditetapkan Biaya Pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa yang terdiri dari SPP, SPI, UKT dan Kemahasiswaan.
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Elektronika Negeri Surabaya;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423.
 9. Peraturan Penierintah Nomor : 4 tahun 20.14 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Direktur PENS No. 1346/N12/AK.2/2009 tentang Peraturan Akademik PENS Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Tarif Biaya pendidikan yang terdiri dari SPP,SPI,dan Kemahasiswaan yang berlaku pada tahun akademik 2018/2019 untuk mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan tarif biaya pendidikan tahun akademik 2018/2019
- Ketiga : Bahwa semua biaya pendidikan yang terdiri dari SPI,SPP dan Kemahasiswaan yang telah di bayarkan tidak bisa di tarik kembali dengan alasan apapun .
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya,
Pada Tanggal : 10 April 2018



Dr. Zainal Arief, ST.MT.
Nip. 196701281990031002

Tembusan :
1. Peringgal

Lampiran : SK Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
 No. : 0193/PL14/KU-PNBP/2018
 Tanggal : 10 April 2018

No	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif	
			Lama	Baru
J	POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA			
1	Program Reguler			
	Program Diploma dan Program Sarjana Terapan			
	a. Seleksi Masuk	per calon mahasiswa	200.000	200.000
	b. Wisuda Sebelum Tahun Angkatan 2013	per mahasiswa	650.000	650.000
2	Program Non Reguler			
	a. Program Diploma dan Sarjana Terapan Kelas Mandiri dan Layanan Kerja Khusus			
	1) Seleksi Masuk	per calon mahasiswa	300.000	300.000
	2) Sumbangan Pengembangan Institusi			
	SPI Kelompok I	per mahasiswa		6.000.000
	SPI Kelompok II	per mahasiswa		8.000.000
	SPI Kelompok III	per mahasiswa	9.000.000	10.000.000
	SPI Kelompok IV	per mahasiswa		15.000.000
	SPI Kelompok V	per mahasiswa		20.000.000
	SPI Kelompok VI	per mahasiswa		25.000.000
	3) Wisuda Sebelum Tahun Angkatan 2017	per mahasiswa	650.000	650.000
	b. Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan Pendidikan Jarak Jauh			
	1) Seleksi Masuk	per calon mahasiswa	300.000	300.000
	2) Wisuda Sebelum Tahun Angkatan 2017	per mahasiswa	650.000	650.000
	c. Program Sarjana Terapan Lanjut Jenjang			
	1) Wisuda Sebelum Tahun Angkatan 2017	per mahasiswa	650.000	650.000
	d. Program Sarjana Terapan Lanjut Jenjang Pendidikan Jarak Jauh			
	1) Wisuda Sebelum Tahun Angkatan 2017	per mahasiswa	650.000	650.000
	e. Program Magister Terapan			
	1) Seleksi Masuk	per calon mahasiswa	300.000	500.000
	2) Sumbangan Pengembangan Pendidikan	per mahasiswa	7.500.000	8.500.000

	3) Wisuda Sebelum Tahun Angkatan 2017	per mahasiswa	750.000	750.000
3	Pendapatan Pendidikan Lainnya			
	a. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	per buku per hari	500	500
	b. Penggantian Kartu Mahasiswa	per mahasiswa	50.000	50.000
	c. Remedial (Program Reguler)	per mata kuliah	50.000	100.000
	d. Remedial (Program Non Reguler)	per mata kuliah	75.000	125.000

Ditetapkan di : Surabaya,
Pada Tanggal : 10 April 2018



Direktur
 Dr. Zamal Arief, ST.MT.
 Nip. 196701281990031002